

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG PENELITIAN**

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah, suatu proses pembalikan paradigma politik, di mana proses demokratisasi yang selama Orde Baru berproses dari atas, kemudian dibalik melalui proses yang berangkat dari desa. Dalam paradigma baru tersebut, desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa tidak lagi merupakan level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan Daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri, dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Desa yang selama ini diperankan sebagai figuran dan objek, sekarang berperan sebagai aktor.

Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa tersebut, maka telah dicabut produk hukum setingkat Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri, Instruksi Mendagri, dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang diganti dengan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang No 6 tahun 2014 diterbitkan untuk menjabarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Selain sudah sangat ditunggu-tunggu, keberadaan Undang-undang No 6 tahun 2014 ini juga amat strategis. Kestrategisannya, terletak pada substansi materi yang dikandungnya. Undang-undang No 6 tahun 2014, mengatur tentang desa, di mana pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terbawah, yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat.

Di era otonomi, di tingkatan Desa-lah potensi-potensi masyarakat ideal untuk dikembangkan. Mengingat strategisnya undang-undang tersebut, maka kemudian menjadi sorotan banyak pihak, tak hanya dari kalangan masyarakat awam, namun juga, *stakeholders*, pemerintah daerah, terutama para penyelenggara pemerintahan desa. Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang, namun, prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, yaitu: (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, (2) partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat, agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa; (3) otonomi asli, bahwa kewenangan pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi desa; (4) Demokrasi, artinya penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di desa, harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasikan dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah desa; (5) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat<sup>1</sup>.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, Pertama keputusan – keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela,

---

<sup>1</sup> Kushandajani. 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial Dalam Perspektif Socio Legal. Jurusan ilmu Pemerintahan Fisip UNDIP. Semarang. hlm.70-71

tanpa sanksi yang jelas, Kedua keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para petua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu. Adapun pada bentuk kedua, keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musbangdes) yang dilakukan setiap setahun sekali dibalai desa. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu,<sup>2</sup> yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes). Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, oleh karenanya BPD sebagai badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil.

---

<sup>2</sup> Prof. DR. Sadu Wasistiono,MS. M.Irawan tahir,AP,M.Si. 2007. Prospek Pengembangan Desa. CV Fokus Media. Bandung. hlm.35

Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan goncangan-goncangan yang merugikan masyarakat luas.

Bahwa dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 huruf (a) Menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi “Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”. sesuai dengan hasil survey penulis bahwa di kecamatan Loloda secara keseluruhan belum mengikuti prosedur normativ sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Karena dalam kenyataannya, Pemerintah Desa untuk membuat satu peraturan desa mereka bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah daerah untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam membuat peraturan desa tersebut. Padahal secara normativ berdasarkan pasal 55 huruf (a) diatas adalah kewenangan BPD untuk merancang peraturan desa bersama kepala desa dan dapat mensosialisasikan peraturan desa tersebut kepada masyarakat. Persoalan lain adalah jika pemerintah desa dan BPD memberikan tanggungjawab atau menyerahkan kepada pihak ketiga untuk membuat peraturan desa, maka resiko hukum kemudian adalah peraturan desa tersebut setelah disahkan tidak akan berjalan secara efektif, karena pihak ketiga dalam menyusun peraturan desa sebelumnya tidak pernah turun langsung melakukan survei dalam desa tersebut dan benar-benar paham akan kondisi sosial yang terjadi dalam desa tersebut.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena penulis menyadari ada hal yang harus dirubah dari sisi paradigma atau cara berpikir pemerintah desa dan BPD untuk menjalankan kewenangan mereka berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku yakni Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang di atas maka yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaan peran Badan Permusyarawatan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa di kecamatan Loloda, Kab.Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara. Untuk itu secara khusus di kaji:

1. Bagaimana Proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa Kec.Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara?
2. Kendala apa saja yang dihadapi BPD Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Proses penyusunan dan penetapan peraturan Desa Kec.Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara.
2. Untuk mengetahui Kendala apa saja yang dihadapi BPD Kec. Loloda, Kab. Halmahera Barat, Propinsi. Maluku Utara dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Secara Teoritis**

- a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan ketatanegaraan khususnya yang berhubungan dengan sistem pemerintahan Desa yang berkaitan dengan kedudukan

Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, serta memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

- b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

## **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Memberikan masukan kepada Kepala Desa dan badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.
- b. Bagi Masyarakat, sebagai masukan bagi masyarakat untuk mengetahui keberadaan BPD serta fungsi-fungsinya di dalam Pemerintahan Desa.

## **1.5 KERANGKA TEORI**

### **1.4.1 Teori Lawrence Meir Friedman**

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:

#### **1. Substansi Hukum**

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut

Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.<sup>3</sup> Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

## 2. Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.<sup>4</sup> Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “fiat justitia et paret mundus”- meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya

---

<sup>3</sup> Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm:87

<sup>4</sup> Ibid, hlm: 88

lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

### 3. Budaya Hukum.

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.<sup>5</sup> Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm: 89



antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat.

Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara.

Senada dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat diartikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

Menurut Achmad Ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun demikian meskipun sebuah aturan yang ditaati dapat dikatakan efektif, derajat keefektivannya masih bergantung pada kepentingan mentaatinya. Jika ketaatan

masyarakat terhadap suatu aturan hukum karena kepentingan yang bersifat compliance (takut sanksi), maka derajat ketaatannya dinilai sangat rendah. Berbeda ketika ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat internalization, yakni ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatan seperti inilah yang merupakan derajat ketaatan tertinggi.

#### 1.4.2. Teori Hans Kelsen (*stufenbautheory*) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Teori Hans kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*.<sup>6</sup>

Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formell gesetz*); dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

*Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.

Menurut Nawiasky, norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm*

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, hlm 154.

melainkan *Staatsfundamentalnorm*, atau norma fundamental negara. *Grundnorm* pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi.

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945).
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Penempatan Pancasila sebagai *Staatsfundamental-norm* pertama kali disampaikan oleh Notonagoro. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Namun, dengan penempatan Pancasila sebagai *Staats-fundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsepsi norma dasar dan

konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat oleh Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan UUD 1945.

Kelsen membahas validitas norma-norma hukum dengan menggambarannya sebagai suatu rantai validitas yang berujung pada konstitusi negara. Jika bertanya mengapa konstitusi itu valid, mungkin dapat menunjuk pada konstitusi lama. Akhirnya mencapai beberapa konstitusi hingga konstitusi pertama yang ditetapkan oleh individu atau semacam majelis. Validitas konstitusi pertama adalah presuposisi terakhir, postulat yang final, di mana validitas semua norma dalam tata aturan hukum bergantung. Dokumen yang merupakan wujud konstitusi pertama adalah konstitusi sesungguhnya, suatu norma mengikat, hanya dalam kondisi dipresuposisikan sebagai valid. Presuposisi inilah yang disebut dengan istilah *trancendental-logical pressuposition*.

Semua norma hukum adalah milik satu tata aturan hukum yang sama karena validitasnya dapat dilacak kembali, secara langsung atau tidak, kepada konstitusi pertama. Bahwa konstitusi pertama adalah norma hukum yang mengikat adalah sesuatu yang dipreposisi, dan formulasi preposisi tersebut adalah norma dasar dari tata aturan hukum ini.

Kalimat terakhir jelas menunjukkan adanya dua hal, yaitu norma dasar adalah presuposisi atas validitas konstitusi pertama. Norma dasar tidak dibuat dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum. Norma ini valid tidak karena dibuat dengan cara tindakan hukum, tetapi valid karena dipresuposisikan valid, dan dipresuposisikan valid karena tanpa presuposisi ini tidak ada tindakan manusia dapat ditafsirkan sebagai hukum, khususnya norma pembuat hukum.

Logika Kelsen tersebut sering dipahami secara salah dengan mencampuradukkan antara presuposisi validitas dan konstitusi, manakah yang merupakan norma dasar(*grundnorm*).

Hal inilah yang selanjutnya diselesaikan oleh Nawiasky dengan membedakan antara *staatsfundamentalnorm* dengan *staatsgrundgesetz* atau *grundnorm* dengan alasan bahwa *grundnorm* pada dasarnya tidak berubah sedangkan *staatsfundamentalnorm* dapat berubah seperti melalui kudeta atau revolusi.

Pendapat Nawiasky tersebut sebenarnya sejalan dengan pandangan Kelsen. Kelsen juga menyatakan bahwa konstitusi memang dibuat sulit untuk diubah karena dengan demikian menjadi berbeda dengan norma hukum biasa. Selain itu, Kelsen juga menyatakan bahwa suatu tata hukum kehilangan validitasnya secara keseluruhan jika terjadi kudeta atau revolusi yang efektif. Kudeta atau revolusi adalah perubahan tata hukum selain dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Kudeta atau revolusi menjadi fakta hilangnya presuposisi validitas konstitusi pertama dan digantikan dengan presuposisi yang lain. Tata hukum yang berlaku adalah sebuah tata hukum baru meskipun dengan materi yang sama dengan tata hukum lama.

Berdasarkan uraian antara pandangan Kelsen dan Nawiasky tersebut dapat disimpulkan bahwa *staats-fundamentalnorm* yang dikemukakan oleh nawiasky adalah presuposisi validitas konstitusi pertama yang dikemukakan oleh Kelsen sebagai norma dasar. Sedangkan *staats-grundgesetz*-nya Nawiasky adalah konstitusi dalam pandangan Kelsen.

## **1.6 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun dalam lima bab, yaitu:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan Penelitian

1.4 Kerangka Teori

1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Hukum dalam konsep kesejahteraan Masyarakat

2.2. Otonomi Desa

2.3. Sejarah Otonomi Desa

2.4. Desa dan Pemerintahan Desa

2.5. Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014

2.6. Badan Permusyawaratan Desa

2.7. Peraturan Desa

2.8. Teknik Perundang-undangan (Legal Drafting) dan penyusunan peraturan desa

2.9. Proses pengambilan Keputusan (Legal Decision Making)

2.10. Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

2.11. Bentuk Rancangan Peraturan Desa

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian

3.2 Metode Pendekatan

3.3 Lokasi Penelitian

3.4 Populasi dan Sampel

3.5 Jenis dan sumber bahan hukum

3.6 Metode Pengumpulan data

3.7 Metode Analisa Data

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Peran BPD dalam Proses dan penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa

4.2. Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Peran Badan Pemusyawaratan Desa di Kecamatan Loloda

4.3. Faktor Kendala yang mempengaruhi Fungsi Legislasi BPD di Kecamatan Loloda

4.4 Upaya pemerintah Desa dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan peran BPD di Loloda

#### **BAB V: PENUTUP**

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

Daftar Pustaka